

Keselamatan Kapal Perikanan: Tantangan dan Prospek Registrasi Kapal Kecil di Kepulauan Riau

Fishing Vessel Safety: Challenges and Prospects for Small Vessel Registration in the Riau Islands

*Ninne Zahara Silviani, Ampuan Situmeang, dan Adam Mahendra

Universitas Internasional Batam

Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 3 Maret 2024
Perbaikan naskah: 15 Mei 2025
Disetujui terbit : 6 Mei 2025

*Korespondensi penulis:
Email: ninne@uib.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v15i1.13706>



ABSTRAK

Keselamatan kapal perikanan menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan, khususnya di Kepulauan Riau yang kaya akan sumber daya kelautan. Kapal perikanan kecil, sebagai tulang punggung industri perikanan, menghadapi tantangan serius terkait registrasi dan penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau, menganalisis peraturan serta implementasinya, mengevaluasi peran Pemerintah Daerah dalam penertiban kapal perikanan, dan merumuskan rekomendasi guna meningkatkan keselamatan kapal perikanan di wilayah tersebut secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar terkait keselamatan kapal perikanan dan registrasi kapal kecil di wilayah Kepulauan Riau. Analisis menunjukkan bahwa registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala administratif, kurangnya pemahaman masyarakat nelayan, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah mengambil langkah-langkah strategis seperti implementasi sistem OSS (*Online Single Submission*), dan pelayanan perizinan berbasis risiko yang memastikan bahwa kapal yang lebih kecil atau berisiko rendah dapat lebih mudah mendapatkan izin, sementara kapal dengan potensi risiko yang lebih besar perlu mematuhi persyaratan yang lebih ketat (Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 17 tahun 2023) namun implementasi masih dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan teknologi. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas registrasi kapal, penertiban, dan keselamatan kapal perikanan secara keseluruhan.

Kata Kunci: keselamatan kapal perikanan; registrasi kapal kecil; Kepulauan Riau; peraturan perikanan; penertiban kapal perikanan

ABSTRACT

*Fishing vessel safety is a crucial aspect in maintaining the sustainability of the fisheries sector, especially in the Riau Islands which are rich in marine resources. Small fishing vessels, as the backbone of the fishing industry, face serious challenges regarding registration and regulation. This research aims to explore the challenges and opportunities in small vessel registration in the Riau Islands, analyze regulations and their implementation, evaluate the role of Regional Government in controlling fishing vessels, and formulate recommendations to comprehensively improve the safety of fishing vessels in the region. The research method used is a normative juridical method using a conceptual approach and a statutory approach. A conceptual approach will be used to identify basic concepts related to fishing vessel safety and small vessel registration in the Riau Islands region. Analysis shows that small vessel registration in the Riau Islands faces various challenges, including administrative obstacles, lack of understanding of fishing communities, and lack of supporting infrastructure. The Riau Islands Regional Government has taken strategic steps such as implementing an OSS system (*Online Single Submission*), and risk-based licensing services which ensure that smaller or low-risk vessels can more easily obtain permits, while vessels with greater potential risks need to comply with stricter requirements (Riau Islands Governor Regulation number 17 of 2023). However, implementation is still faced with human resource and technological challenges. Recommendations are provided to improve the effectiveness of vessel registration, control and overall safety of fishing vessels.*

Keywords: *fishing vessel safety; small vessel registration; Riau Islands; fishery regulations; fishing vessel control*

PENDAHULUAN

Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu wilayah maritim di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam kegiatan pelayaran dan perikanan. Keberagaman pulau dan kehidupan laut yang kaya membuatnya menjadi pusat aktivitas kelautan yang intens. Potensi perikanan di kepulauan Riau adalah salah satu yang terbesar di Indonesia

(Aryani, 2021) diperkirakan wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650,11 ton/tahun meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53.802,34 ton/tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 506.025,30 ton/tahun, ikan demersal sejumlah 272.594,16 ton/tahun, ikan karang sejumlah 17.562,29 ton/tahun, lainnya

(cumi, udang, lobster) sejumlah 10.666,02 ton/tahun. Sementara, dengan pendekatan hasil survei kapal riset MV. SEAFDEC tahun 2006 diperkirakan total potensi sumber daya ikan di perairan laut Kepri sebesar 689.345.17 ton/tahun terdiri dari ikan pelagis besar sejumlah 16.48329 ton/tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 14630934 ton/tahun, ikan demersal sejumlah 491.653,06 ton/tahun, Krustase (Udang, Kepiting, Rajungan, Lobster, Mantis) sejumlah 4402,70 ton/tahun, Moluska (Cumi, Sotong, Gurita) sejumlah 30.496,77 ton/tahun. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun [58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau], diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga (*Potensi Kepri – Barenlitbang Kepri*). Komoditas perikanan pesisir dan laut yang sudah di kembangkan secara umum di Provinsi Kepulauan Riau adalah budidaya kakap, bandeng, kerang dara, dan kepiting, baik budidaya yang sudah modern maupun secara tradisional.

Potensi perikanan dan kelautan di wilayah perbatasan Kepri dengan negara tetangga juga sangat beragam, seperti perikanan tangkap, budidaya, hingga wisata Bahari. Akan tetapi, kondisi wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan laut lepas dan beberapa negara tetangga tersebut menyebabkan wilayah ini memiliki masalah perikanan dan kelautan yang kompleks mulai dari masalah teknis, ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

Perikanan di kepulauan Riau didominasi oleh nelayan Lokal dan nelayan asing, di wilayah laut kepri, nelayan lokal menggunakan jenis kapal yang bervariasi ukurannya (Medendehe, 2021). Kapal-kapal yang berukuran kecil, menjadi salah satu pilihan kendaraan untuk nelayan lokal menangkap ikan baik untuk dikonsumsi sehari-hari, ataupun dijual. Kapal-kapal kecil ini memiliki salah satu persamaan yang menjadi masalah, yaitu tidak teregistrasi, berlayar tanpa izin menangkap ikan ataupun dengan kapal yang tidak terdaftar (Silviani, 2021).

hingga saat ini saat ini tidak tersedia data spesifik mengenai jumlah kapal perikanan berukuran kecil yang teregistrasi di Kepulauan Riau. Hal ini menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan tingkat perikanan tertinggi, namun hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah perairannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bauana, 2022) menunjukkan bahwa sistem informasi klasifikasi di Kantor Dinas Kelautan

Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal. Masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan sistem klasifikasi, terutama dalam mengelompokkan kapal penangkap ikan. Pencarian file klasifikasi untuk jenis kapal penangkap ikan juga tidak sesuai dengan kebutuhan, dan proses pengklasifikasian kapal masih belum memadai, terutama dalam menilai berat kapal serta standarisasi kapal dan kelayakannya. Kemudian (Bauana) mengusulkan solusi berupa perancangan sistem informasi klasifikasi kapal penangkap ikan berbasis web untuk Dinas Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Solusi ini bertujuan mengatasi masalah pengelompokan jenis kapal penangkap ikan dan menerapkan standarisasi kapal berdasarkan beratnya. Keuntungan dari penerapan teknologi informasi dalam klasifikasi jenis kapal penangkap ikan adalah dapat mengelompokkan setiap jenis kapal ikan berdasarkan standar, kelayakan, dan bobotnya, sehingga informasi dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hana et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran kapal di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya dalam Bagian keenam yang mengatur tentang Status Hukum Kapal (Pasal 158 hingga Pasal 161). Selain itu, regulasi tersebut juga dijabarkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Secara umum, pendaftaran kapal bertujuan agar setiap kapal dapat diidentifikasi sepanjang masa operasionalnya. Oleh karena itu, setiap perubahan atas nama, pemilikan, ukuran, dan spesifikasi kapal, serta tanda-tanda lainnya, harus secara jujur dilaporkan kepada pejabat pendaftaran kapal di tempat kapal didaftarkan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan, pada tahun 2022 terjadi 16 kecelakaan kapal di Kepri. Kecelakaan tersebut menyebabkan 13 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Kecelakaan kapal di Kepri didominasi oleh kapal kecil, seperti kapal nelayan dan kapal wisata. Kapal yang berukuran lebih kecil memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal berukuran besar.

Sebagai contoh, dalam sepekan pada bulan Agustus 2023, tercatat empat insiden kecelakaan kapal laut kecil di wilayah Kepulauan Riau. Salah

satu kejadian melibatkan kapal motor (KM) Mekar Sari 02, sebuah kapal ikan berukuran 27 GT yang diawaki oleh 15 orang. Kapal ini mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, yang menyebabkan kapal karam di perairan dekat Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga. Berdasarkan keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, cuaca ekstrem menjadi faktor utama penyebab insiden tersebut. Kapal tersebut diketahui berangkat dari Kabupaten Karimun menuju perairan Lingga untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. (Wiyoga, 2023). Walau kapal ini tidak masuk ke golongan kapal perikanan berukuran kecil dibawah 7 GT, namun

Contoh lainnya yakni pada Juli 2022, sebuah kapal nelayan mengalami kerusakan mesin di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal dengan kapasitas 3 gross ton (GT) yang diawaki oleh tiga nelayan berhasil diselamatkan oleh tim Badan SAR Nasional (Basarnas) Natuna pada malam hari tanggal 10 Juli 2022. Kapal tersebut ditemukan oleh tim SAR dan dievakuasi ke pelabuhan Pering di Bunguran Timur, Ranai, Natuna. Para nelayan berasal dari Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, dan keseluruhan proses evakuasi berjalan dengan lancar. (Kurniawan, 2022).

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa latar belakang permasalahan kecelakaan kapal di Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu faktor cuaca, Faktor SDM yang belum tersertifikasi dalam membawa kapal, dan faktor kesiapan mesin dan awak kapal yang seringkali disepelekan oleh para nelayan. Hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem registrasi kapal dan peraturan yang ada, serta peran Pemerintah Daerah dalam penertiban dan pengawasan kapal perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau, menganalisis peraturan terkait kapal perikanan serta implementasinya, mengevaluasi peran Pemerintah Daerah dalam penertiban kapal perikanan, dan merumuskan rekomendasi guna meningkatkan keselamatan kapal perikanan di wilayah tersebut secara komprehensif.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan dan prospek untuk meningkatkan keselamatan pelayaran kapal perikanan berukuran kecil di Kepulauan Riau serta solusi untuk mengantisipasi kerugian karena kecelakaan kapal. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebijakan pemerintah

dalam meningkatkan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan di wilayah kepulauan yang begitu vital ini.

Salah satu aspek yang akan ditekankan dalam penelitian ini adalah peran registrasi kapal kecil dalam mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi manajemen keamanan maritim. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendaftarkan kapal kecil akan diidentifikasi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang perlu diatasi. Sebagaimana Pengaturan mengenai registrasi kapal perikanan juga tunduk pada rezim Undang-Undang Pelayaran nomor 17 Tahun 2008, maka pendaftaran kapal perikanan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan dalam hal aspek keselamatan serta keamanan pelayaran, pendaftaran kapal perikanan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayaran ini.

Penulis berkonsentrasi terhadap peran pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan aturan pendaftaran atau registrasi kapal perikanan untuk mendukung keselamatan kegiatan perikanan di Kepulauan Riau, karena registrasi kapal perikanan diharapkan dapat menjadi cara pemerintah daerah menjangkau nelayan dengan kapal berukuran kecil dari perspektif legal sehingga tidak hanya untuk mencapai keselamatan perikanan, namun juga untuk mencegah kegiatan perikanan yang disertai pelanggaran lainnya atau tindak kejahatan di laut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar terkait keselamatan kapal perikanan dan registrasi kapal kecil di wilayah Kepulauan Riau. Analisis konseptual ini akan membantu memahami kerangka konseptual hukum dan normatif yang mengatur aspek keselamatan pelayaran dan registrasi kapal perikanan kecil di konteks geografis yang kompleks, seperti kepulauan. Selain itu, pendekatan perundang-undangan akan diterapkan untuk mengkaji secara kritis peraturan-peraturan yang ada di tingkat daerah Kepulauan Riau terkait keselamatan kapal perikanan dan registrasi kapal kecil. Hal ini melibatkan analisis teks perundang-undangan, peraturan daerah, serta kebijakan pemerintah terkait untuk memahami substansi hukum yang berlaku.

Selanjutnya dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penyempurnaan implementasi peraturan di daerah Kepulauan Riau. Penelitian ini didukung dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan akan memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur keselamatan kapal perikanan dan registrasi kapal kecil. Dengan demikian, penelitian akan fokus pada evaluasi implementasi peraturan-peraturan tersebut di tingkat daerah, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, serta merumuskan usulan-usulan perbaikan dan perbaikan yang dapat diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik tentang tantangan dan prospek terkait registrasi kapal kecil dalam meningkatkan keselamatan pelayaran kapal perikanan di Kepulauan Riau. Selain itu, melibatkan aspek implementasi peraturan daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan regulasi yang ada.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nelayan, perwakilan pemerintah daerah, dan ahli hukum maritim di Kepulauan Riau. Wawancara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pandangan, pengalaman, serta persepsi mereka terhadap registrasi kapal kecil dan keselamatan kapal perikanan. Observasi langsung dilakukan untuk memahami lebih baik proses registrasi kapal kecil di lapangan. Sementara itu data sekunder akan diperoleh dari analisis dokumen terkait peraturan, kebijakan, dan laporan terdahulu terkait keselamatan pelayaran dan registrasi kapal kecil di wilayah Kepulauan Riau. Gabungan data primer dan sekunder diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai tantangan dan prospek registrasi kapal kecil dalam meningkatkan keselamatan kapal perikanan di Kepulauan Riau.

Dalam menghadapi tantangan dan prospek registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau terkait keselamatan kapal perikanan, penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif. Setelah data terkumpul analisis data kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan tema dan analisis naratif (Sugiyono, 2017). Data dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang muncul kemudian akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan prospek yang muncul

dalam implementasi registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap pandangan, persepsi, dan pengalaman serta memperkaya pemahaman tentang dinamika peraturan dan kebijakan di lapangan, serta memberikan dasar yang kuat untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan.

1. Tinjauan Hukum Internasional Terkait Kebangsaan Kapal (Berdasarkan UNCLOS 1982)

Hukum Internasional telah mengatur sejumlah aspek yang berkaitan dengan kebangsaan kapal, dengan UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum utama yang memberikan pedoman terperinci dalam hal ini. Pembahasan ini akan membahas tiga aspek utama terkait kebangsaan kapal, yaitu kebangsaan kapal, jenis-jenis kapal, dan peran kapal perikanan dalam konteks Hukum Internasional.

a. Kebangsaan Kapal

Menurut (Sara *et al.*, 2022) Kebangsaan kapal merupakan suatu konsep yang berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara atas perairan yang berdekatan dengan wilayahnya. UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum yang jelas terkait kebangsaan kapal. Menurut ketentuan UNCLOS, setiap negara memiliki hak penuh terhadap kapal yang terdaftar di bawah bendera nasionalnya. Hak ini mencakup hak untuk menentukan syarat-syarat pendaftaran kapal, mengatur prosedur pemberian bendera, dan membatalkan pendaftaran kapal jika kapal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Prinsip kebangsaan kapal memiliki dampak signifikan terhadap yurisdiksi suatu negara atas kapal yang benderanya ia bawa. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa kapal membawa kedaulatan negara yang mendaftarkannya, dan negara tersebut bertanggung jawab atas kegiatan kapalnya di laut internasional. Oleh karena itu, kebangsaan kapal bukan hanya merupakan tanda identitas, tetapi juga menentukan kewajiban dan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh pemilik dan awak kapal.

b. Jenis-jenis Kapal

UNCLOS 1982 tidak hanya mengatur hak dan kewajiban terkait kebangsaan kapal, tetapi juga mengklasifikasikan jenis-jenis kapal berdasarkan karakteristik dan fungsinya (Arif & Qiram, 2022). Klasifikasi ini memberikan dasar untuk regulasi yang lebih spesifik terkait setiap jenis kapal. Beberapa jenis kapal yang diakui dalam UNCLOS meliputi

kapal niaga, kapal perang, dan kapal negara. Kapal niaga adalah kapal yang digunakan untuk kegiatan komersial atau perdagangan. UNCLOS 1982 memberikan hak lalu lintas damai bagi kapal-kapal niaga di laut internasional, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan lingkungan. Kapal perang, sebaliknya, tunduk pada hukum laut perang dan memiliki hak istimewa tertentu, seperti kebebasan navigasi di laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. UNCLOS juga memberikan definisi dan regulasi khusus untuk kapal-kapal tertentu, seperti kapal transportasi dan kapal penangkap ikan. Pengaturan ini mencakup tanggung jawab negara bendera terkait dengan pengawasan dan perlindungan kapal-kapal tersebut, serta tata cara penangkapan ikan yang berkelanjutan untuk kapal perikanan.

c. Kapal Perikanan dalam Hukum Internasional

Kapal perikanan memainkan peran penting dalam ekonomi dan ketahanan pangan banyak negara, dan UNCLOS 1982 memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sumber daya ikan (Pahlawan, 2021). Pasal 56 UNCLOS memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dapat mencapai 200 mil laut dari garis pangkal. Negara-negara pantai juga memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kegiatan penangkapan ikan di dalam ZEE mereka. Penting untuk dicatat bahwa UNCLOS 1982 memberikan tanggung jawab kepada negara bendera kapal perikanan untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang benderanya mereka bawa. Hal ini terkait dengan konsep tanggung jawab nasional dan kewajiban negara bendera untuk memastikan bahwa kapal yang berlayar di bawah bendera mereka mematuhi peraturan-peraturan internasional terkait pelestarian sumber daya ikan dan perlindungan lingkungan maritim.

Dalam konteks kapal perikanan kecil yang sering kali beroperasi di perairan kepulauan, tantangan muncul terkait penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Penelitian dan koordinasi antarnegara diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa kapal perikanan kecil juga dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan sektor perikanan.

Dalam tinjauan hukum internasional terkait kebangsaan kapal berdasarkan UNCLOS 1982, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum ini memberikan dasar yang kokoh untuk mengatur

berbagai aspek keberadaan dan operasi kapal di laut internasional. Prinsip kebangsaan kapal memberikan kedaulatan kepada negara yang mendaftarkan kapal tersebut, sementara klasifikasi jenis-jenis kapal memberikan dasar hukum untuk regulasi yang spesifik. Dalam konteks kapal perikanan, UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara pantai serta negara bendera kapal perikanan. Hal ini mencerminkan kepentingan global dalam pelestarian sumber daya ikan dan perlindungan lingkungan laut. Oleh karena itu, implementasi dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan mengatasi tantangan yang dihadapi, terutama oleh kapal perikanan kecil di perairan kepulauan.

2. Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Kapal Perikanan di Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) merupakan landasan hukum yang mendasar dalam mengatur berbagai aspek terkait kapal di perairan Indonesia. Dalam tinjauan yuridis, peran UU Pelayaran terhadap kapal di Indonesia mencakup aspek kedaulatan, keselamatan, dan lingkungan (Ambanaga, 2023). UU Pelayaran menegaskan konsep bahwa kapal yang beroperasi di perairan Indonesia adalah perwakilan kedaulatan negara. Sebagai alat transportasi dan sarana ekonomi, kapal yang berbendera Indonesia melambangkan tanggung jawab hukum dan kontrol dari pemerintah terhadap kapal tersebut. Konsep kedaulatan ini membantu menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut dan memberikan dasar hukum bagi intervensi negara jika terjadi pelanggaran hukum.

Kapal didefinisikan sebagai “setiap jenis perahu atau alat berlayar yang dapat digerakkan oleh angin, mesin, atau tenaga lainnya.” Definisi ini mencakup berbagai jenis kapal, termasuk kapal perikanan, yang berperan penting dalam mencukupi kebutuhan pangan Masyarakat (Oktavian, 2021). Oleh karena itu, UU Pelayaran memberikan landasan hukum untuk mengatur berbagai aspek operasional, keselamatan, dan perlindungan lingkungan yang terkait dengan kapal di Indonesia. UU Pelayaran juga menetapkan standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh kapal. Hal ini mencakup persyaratan terkait peralatan keselamatan, struktur kapal, dan kualifikasi awak kapal. Standar ini bertujuan untuk melindungi nyawa dan harta benda, serta menjaga integritas kapal dalam berbagai kondisi operasional di laut. Oleh karena itu, UU Pelayaran menjadi instrumen kunci dalam menciptakan lingkungan maritim yang aman dan teratur.

Menurut (Suharnata, 2023) Kapal dilarang untuk membuang limbah atau bahan pencemar lainnya ke laut tanpa izin. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi lingkungan maritim dari dampak negatif kegiatan kapal. Dengan demikian UU Pelayaran memiliki peran sentral dalam memberikan dasar hukum untuk pengelolaan kapal di Indonesia. Melalui ketentuan-ketentuannya, UU Pelayaran membantu menjaga kedaulatan negara, meningkatkan keselamatan pelayaran, dan mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjadi dasar hukum penting dalam mengatur kegiatan perikanan di Indonesia, termasuk operasional dan pengelolaan kapal perikanan. Dalam perspektif yuridis, UU Perikanan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola kapal perikanan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti perlindungan sumber daya ikan, keberlanjutan perikanan, dan tanggung jawab sosial kapal (Afandi *et al.*, 2022).

1. Izin operasional kapal perikanan

Setiap kapal perikanan diwajibkan memiliki izin untuk beroperasi, yang diperoleh melalui proses pendaftaran dan pemenuhan standar yang ditetapkan. Ini mencakup ketentuan terkait alat tangkap yang digunakan, kuota penangkapan, dan area operasional yang diizinkan. Dengan demikian, UU Perikanan memberikan landasan hukum untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas kapal perikanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tanggung jawab kapal perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan

Undang-undang ini menegaskan konsep penangkapan ikan yang berkelanjutan, melibatkan pengelolaan yang bijak terhadap jumlah dan jenis ikan yang boleh ditangkap. Ketentuan ini mencakup pembatasan kuota, penangkapan ikan berukuran kecil, dan larangan terhadap praktik-praktik penangkapan yang merugikan ekosistem laut. Dengan demikian, UU Perikanan menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan.

3. Tanggung jawab sosial kapal perikanan

Kapal perikanan diwajibkan mematuhi aturan yang berkaitan dengan kondisi kerja awak kapal,

termasuk aspek kesejahteraan dan keselamatan kerja. Penyelenggaraan kesejahteraan ini melibatkan aspek pendidikan, pelatihan, dan perlindungan hak-hak awak kapal. Oleh karena itu, UU Perikanan tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan perikanan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dalam operasional kapal perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa UU Perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kapal perikanan di Indonesia dari perspektif yuridis. Dengan mengatur izin operasional, mendorong keberlanjutan sumber daya ikan, dan mengatur tanggung jawab sosial, UU Perikanan menciptakan kerangka hukum yang holistik untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia.

Ukuran kapal dalam peraturan perikanan di Indonesia diatur melalui berbagai parameter yang mencakup panjang kapal, berat bersih, dan daya jelajah. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah menetapkan standar ukuran kapal yang memiliki tujuan utama untuk mengendalikan kapasitas tangkap dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan (Dhaniswari & Rakhmagina, 2022). Sebagai contoh kapal perikanan yang melebihi batas ukuran tertentu mungkin dikenai pembatasan atau persyaratan tambahan dalam izin operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pelestarian sumber daya laut.

Jenis surat izin yang diperlukan untuk beroperasi juga menjadi aspek krusial dalam pengelolaan perikanan. Menurut (Raffi, 2021) Surat izin operasional kapal perikanan mencakup berbagai aspek, seperti jenis alat tangkap yang diizinkan, area operasional yang diizinkan, dan ketentuan terkait kuota penangkapan. Misalnya, kapal perikanan tertentu mungkin memerlukan izin khusus untuk menggunakan alat tangkap tertentu atau beroperasi di zona tertentu yang diatur oleh otoritas perikanan. Jenis surat izin ini memastikan bahwa setiap kapal perikanan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Contoh konkrit dapat dilihat dalam izin penangkapan ikan tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas perikanan. Misalnya kapal perikanan yang ditujukan untuk menangkap jenis ikan tertentu, seperti tuna, dapat memerlukan surat izin khusus yang mencantumkan jenis alat tangkap yang boleh digunakan, kawasan

penangkapan yang diizinkan, dan kuota penangkapan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, jenis surat izin yang diperlukan sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi dan tujuan penggunaan kapal perikanan tersebut. Secara keseluruhan pengaturan ukuran kapal dan jenis surat izinnya dalam kerangka hukum perikanan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa aktivitas perikanan berlangsung secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian sumber daya ikan (Pasingi & Hafidz Olii, 2023).

Menurut (Azhar & Kristiyono, 2019) Kapal kecil memiliki peran yang signifikan dalam konteks perikanan di Indonesia. Kapal perikanan berukuran kecil menjadi alat utama bagi masyarakat pesisir sebagaimana dijelaskan oleh KemenKKP sekitar 90% armada Indonesia didominasi oleh kapal skala kecil (Beritasatu, 2019). Dalam tinjauan yuridis, Aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kapal kecil. Karena ukurannya yang relatif kecil, kapal ini rentan terhadap kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Oleh karena itu, regulasi keselamatan kapal kecil harus memastikan bahwa setiap kapal dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai, seperti pelampung, alat komunikasi, dan navigasi yang sesuai. Penyelenggaraan pelatihan keselamatan juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman nelayan tentang tindakan-tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat.

Registrasi kapal kecil memiliki dampak besar terhadap pengawasan dan pengelolaan perikanan. Seiring dengan peraturan terkait kapal perikanan, kapal kecil juga seharusnya tunduk pada proses registrasi yang memastikan identitas dan keberadaan mereka dapat dipantau oleh otoritas. Dengan registrasi yang baik, pemerintah dapat mengumpulkan data yang akurat mengenai jumlah, lokasi, dan aktivitas kapal kecil, yang sangat berguna dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kusumaningrum *et al.*, 2021).

Sebagaimana Pengaturan mengenai registrasi kapal perikanan juga tunduk pada rezim Undang-Undang Pelayaran nomor 17 Tahun 2008, maka pendaftaran kapal perikanan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut UU Perikanan), dan sepanjang menyangkut aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran ini.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) mengatur

tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal, termasuk kapal perikanan. Pasal 163 ayat 2 UU Pelayaran menyatakan bahwa Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih, Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage), dan Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

UU Perikanan mengatur secara khusus mengenai kapal perikanan, mulai dari kewajiban-kewajibannya, hingga persyaratan-persyaratannya. Pasal 61 ayat 5 UU Perikanan menyatakan bahwa Pemerintah mengharuskan nelayan kecil untuk mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa biaya dan digunakan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil.

Registrasi khusus kapal perikanan tidak terpusat hanya melalui kementerian perikanan dan kelautan saja, sama hal-nya dengan pendaftaran kapal-kapal lainnya yang melalui kementerian perhubungan, pendaftaran kapal perikanan pun dapat didelegasikan kepada pemerintah tingkat daerah. Hal ini diterangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No. 5 tahun 2019 tentang Pendaftaran Kapal Perikanan yang menggolongkan sebagai berikut:

Pasal 3: Kewenangan Pendaftaran Kapal Perikanan:

- a) Menteri berwenang melakukan Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran diatas 30 (tiga puluh) gros ton, dioperasikan di WPP-NRI atau Laut Lepas, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal;
- b) Gubernur berwenang melakukan Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran: 105 Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan 68 i. Diatas 10 (sepuluh) gros ton sampai dengan 30 (tiga puluh) gros ton, dioperasikan pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi provinsi tersebut; dan ii. Sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton yang beroperasi di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi provinsi tersebut;

- c) Bupati/wali kota berwenang melakukan Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut.

Secara singkat uraian diatas dapat dilihat pada Tabel 1.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 6 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan pada pasal 6 ayat 7 tidak mencantumkan pendaftaran dan penandaan kapal, namun, pengurusan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pembudidayaan ikan dan izin kapal pengangkut ikan diatur didalamnya. Pengecualian pembuatan SIUP diberikan kepada usaha perikanan yang hasilnya hanya untuk keperluan konsumsi, tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan, olahraga serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pemberdayaan nelayan lokal melalui kapal kecil menjadi fokus penting dalam kerangka pengelolaan. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pembiayaan, dan akses terhadap teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui program-program pengembangan kapasitas, penyediaan peralatan modern, dan akses yang lebih mudah terhadap pasar, sehingga kapal kecil dapat berkontribusi secara maksimal pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat setempat (Bhaskara *et al.*, 2023). Secara keseluruhan pengelolaan kapal kecil harus memperhatikan aspek keselamatan, registrasi, dan pemberdayaan nelayan. Dengan pendekatan yang holistik, kapal kecil

dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung keberlanjutan perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia.

3. Pengaturan Penerbitan Kapal Perikanan di Kepulauan Riau dan Potensi Ancamannya

Pengaturan penertiban kapal perikanan di Kepulauan Riau memiliki peranan sentral dalam menjaga potensi besar sektor perikanan di wilayah tersebut. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006 pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui perlindungan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi. Regulasi ini menekankan perlunya kontrol yang ketat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan di Kepulauan Riau. Namun, tantangan mungkin muncul dalam implementasi efektif dari regulasi ini, terutama di wilayah kepulauan yang kompleks (Kusuma, 2021).

Dinas Perikanan Kepulauan Riau bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Langkah-langkah ini merupakan dasar perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. Penerbitan izin dan pendaftaran menjadi instrumen penting dalam memonitor dan mengawasi kegiatan perikanan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan tersebut (Aryani, 2021). Keterlibatan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga menjadi fokus, menunjukkan komitmen untuk memastikan aspek operasional dan teknis terkendali. Meski demikian, implementasi efektif di lapangan mungkin menjadi titik kritis yang perlu diatasi. Melalui Peraturan Menteri Perikanan (Permen-KP) No. 5 tahun 2019 tentang perubahan dari Peraturan

Tabel 1. Pengaturan Pendaftaran Kapal Perikanan.

No	Ukuran dalam Tonase Kapal	Lembaga berwenang	Dasar Hukum
1	>30 GT	Kementerian Perikanan	Pasal 36 UU Perikanan Pasal 3 (a) Peraturan Menteri Perikanan No. 5 tahun 2019
2	>10 GT s/d 30 GT	Gubernur	Pasal 3 (b) (1) Peraturan Menteri Perikanan No. 5 tahun 2019
3	<10 GT	- Gubernur (Kapal Laut) - Bupati/Walikota (Kapal di Sungai, Danau, Waduk dan Genangan Lainnya)	Pasal 3 (b) (2) Peraturan Menteri Perikanan No. 5 tahun 2019

Sumber: Peraturan Menteri Perikanan No. 5 tahun 2019.

Menteri Perikanan No. 23 tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah ditunjuk untuk melaksanakan komitmen terhadap penertiban kapal perikanan dengan menerapkan serangkaian langkah strategis. Langkah-langkah ini mencakup penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan, dan izin pendaftaran kapal perikanan untuk kapal dengan ukuran di atas 10 GT hingga 30 GT. Sedangkan untuk pendaftaran kapal perikanan dibawah 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan pendaftaran kapal perikanan di tingkat daerah didasarkan pada ukuran kapal, dengan kapal berukuran tonase kotor di bawah 10 GT dan berlayar di lautan didaftarkan sesuai mekanisme gubernur daerah setempat.

Potensi ancaman terhadap sektor kelautan Indonesia, terutama operasi ilegal penangkapan ikan, menjadi poin penting. Adanya regulasi yang mengatur wilayah melaut, peralatan yang digunakan, dan operasi ilegal menunjukkan kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh Kepri. Pentingnya penertiban kapal perikanan di wilayah ini untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari eksploitasi yang merugikan tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pengaturan penertiban kapal perikanan di Kepulauan Riau peningkatan efektivitas memerlukan integrasi yang lebih baik antara regulasi nasional dan daerah. Selain itu, diperlukan investasi dalam sumber daya manusia yang terlatih dan peralatan pemantauan yang canggih (Kusuma, 2021). Peningkatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan respons terhadap pelanggaran akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan langkah-langkahnya dalam mendukung pendaftaran kapal, sehingga dapat memastikan keberlanjutan sektor perikanan di Kepri. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengatasi potensi ancaman dan memastikan kelangsungan hidup sumber daya kelautan di Kepulauan Riau.

Peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (Kepri) dalam pengaturan dan penertiban kapal perikanan menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah tersebut. Meskipun Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa langkah strategis, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan

efektivitas peran mereka. Pemerintah Daerah Kepri telah menunjukkan keseriusan dalam mengatur sektor perikanan melalui penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan, dan izin pendaftaran kapal perikanan (Giardinini *et al.*, 2023). Namun, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses penerbitan izin dan pendaftaran agar lebih efisien dan dapat mengakomodasi jumlah kapal perikanan yang besar di wilayah tersebut.

Implementasi penertiban kapal perikanan di Kepri masih dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan teknologi. Diperlukan investasi lebih lanjut dalam pelatihan sumber daya manusia, seperti petugas pengawasan dan penegak hukum, agar dapat melakukan pemantauan dan penertiban dengan lebih efektif. Selain itu, perlu adopsi teknologi canggih, seperti sistem pemantauan satelit, untuk meningkatkan daya pantau dan respons terhadap aktivitas perikanan yang tidak sah (Pasingi & Hafidz Olii, 2023). Koordinasi antar lembaga di tingkat daerah harus ditingkatkan. Sinergi antara Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan lembaga terkait lainnya perlu diperkuat agar implementasi peraturan dapat berjalan sinergis dan efektif. Koordinasi yang baik akan mempercepat penanganan pelanggaran dan memastikan efisiensi dalam pemberian izin serta pendaftaran kapal perikanan terutama yang berukuran kecil.

Pemerintah Daerah Kepri perlu memperkuat upaya dalam melakukan patroli laut dan pemantauan wilayah perairan. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas armada patroli dan investasi dalam peralatan pemantauan laut yang modern. Dengan demikian, pencegahan dan penegakan hukum terhadap kapal perikanan ilegal dapat ditingkatkan. Pemerintah Daerah Kepri harus mendorong partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam upaya penertiban. Sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran kapal perikanan dan dampak positifnya terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan perlu ditingkatkan. Selain itu, memberikan insentif kepada nelayan yang taat aturan dapat menjadi motivasi tambahan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dalam pengaturan dan penertiban kapal perikanan sudah menunjukkan langkah-langkah yang positif. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi peraturan, peningkatan koordinasi antar lembaga, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat nelayan. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan peran Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan di Kepulauan Riau.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Kapal Perikanan

Dari tinjauan hukum internasional terkait kebangsaan kapal berdasarkan UNCLOS 1982, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang kokoh terkait keberadaan dan operasi kapal di laut internasional. Prinsip kebangsaan kapal memberikan kedaulatan kepada negara yang mendaftarkan kapal tersebut, dan hal ini mempengaruhi yurisdiksi negara atas kapal yang benderanya dibawa. UNCLOS 1982 juga mengklasifikasikan jenis-jenis kapal, memberikan dasar hukum untuk regulasi yang spesifik terkait setiap jenis kapal. Dalam konteks kapal perikanan, UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban negara pantai serta negara bendera kapal perikanan, menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya ikan. Dari tinjauan yuridis terkait pendaftaran kapal perikanan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait kapal di perairan Indonesia. UU Pelayaran menegaskan konsep bahwa kapal yang beroperasi di perairan Indonesia adalah perwakilan kedaulatan negara. UU ini juga menetapkan standar keselamatan, melarang pembuangan limbah tanpa izin, dan mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjadi landasan hukum penting yang mengatur izin operasional, tanggung jawab kapal perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, dan aspek sosial kapal perikanan.

Dari analisis mengenai pengaturan penerbitan kapal perikanan di Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah mengambil langkah-langkah positif dengan menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan, dan izin pendaftaran kapal perikanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terkait sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi antar lembaga yang perlu diatasi. Potensi ancaman terhadap sektor perikanan di Kepulauan Riau, terutama operasi ilegal penangkapan ikan, memerlukan peningkatan efektivitas implementasi regulasi dan koordinasi di tingkat daerah. Dari hasil analisis keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau

dalam pengaturan dan penertiban kapal perikanan sudah menunjukkan kemajuan positif. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan evaluasi menyeluruh, peningkatan koordinasi antar lembaga, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat nelayan. Peningkatan SDM melalui SDM bidang perikanan yang berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat pesisir, diharapkan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan di Kepulauan Riau.

Jika melihat yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (Kepri), tampak bahwa Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam mengatur dan menertibkan kapal perikanan di wilayahnya. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan, dan izin pendaftaran kapal perikanan menjadi langkah strategis yang mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Meskipun demikian tantangan dan potensi ancaman terhadap sektor perikanan di Kepulauan Riau masih memerlukan perhatian serius. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, peralatan pemantauan yang terbatas, dan kompleksitas wilayah kepulauan menjadi hambatan utama dalam implementasi regulasi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap proses penerbitan izin dan pendaftaran kapal perikanan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pengawasan KSOP Batam., Kapal-kapal kecil yang berbentuk perahu dan dipasang “mesin tempel” berkecepatan tinggi, tidak memerlukan *Port Clearance* dan tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Tim CIQP (*Customs, Immigration, Quarantine and Port Master*) dari Keimigrasian dalam perjalanannya yang menuju ke luar negeri, disebabkan pemeriksaan tersebut hanya dilakukan pada kapal-kapal resmi yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan kapal yang tidak terdaftar di KSOP, dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan ilegal, permasalahan menjadi sulit diungkap dan diselesaikan, karena aturan mengenai pendaftaran kapal ukuran kecil (kurang dari 7 GT untuk kapal penumpang atau 10 GT untuk kapal perikanan) memang tidak memiliki aturan yang tegas dan tidak ada sanksinya. Begitu pula dengan pengoperasian pelabuhan-pelabuhan ilegal yang sering kali berpindah-pindah (Silviani, 2021).

Hasil wawancara dengan narasumber mantan Kepala Satuan Polair Bintang menyatakan bahwa kapal-kapal ini senantiasa diparkir di daerah perkampungan warga yang cukup jauh dari pusat kota/kabupaten yang merupakan pesisir-pesisir pantai yang menghadap langsung ke laut perbatasan, tanpa pengawasan maupun larangan oleh pemerintah lokal atau pemerintah daerah setempat. Kapal tersebut bisa digunakan pemiliknya sebagai kapal untuk memancing ikan di teluk sekitar pulau, dan tanpa diketahui lebih lanjut, digunakan untuk hal-hal lain yang terlarang. Ketidadaan mekanisme di tingkat Provinsi tentang pendaftaran kapal ini, menjadi awal permasalahan yang berdampak kepada kapal-kapal pribadi tersebut menjadi tidak terlacak saat berlayar melewati batas negara tanpa legalitas, dan yang terutama, tidak terlacak oleh otoritas lokal yang mengawasi wilayah laut (TNI AL, Kepolisian, dan Dinas Kelautan) (*Ibid*, n.d.).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Riau masih rawan terdapat kapal-kapal berukuran kecil yang tidak teregistrasi. Hal ini berpotensi berdampak pada keamanan dan pengawasan laut di wilayah tersebut. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul akibat keberadaan kapal-kapal tersebut antara lain adalah adanya kapal-kapal tidak teregistrasi yang dapat menimbulkan risiko keamanan maritim, seperti penyelundupan barang ilegal, narkoba, atau manusia. Keberadaan kapal-kapal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan ilegal di laut.

Kapal-kapal kecil yang tidak terdaftar secara resmi dapat menjadi hambatan untuk navigasi kapal-kapal lain. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan di laut, terutama di perairan yang sibuk atau digunakan untuk transportasi laut. Kurangnya registrasi kapal-kapal kecil dapat menyebabkan ketidak transparan dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan. Identifikasi kapal dan pemantauan aktivitas mereka menjadi sulit, yang dapat berdampak pada upaya pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Keterbatasan informasi terkait kapal-kapal kecil yang tidak terdaftar membuat sulit bagi otoritas untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum secara efektif. Ini dapat memberikan peluang bagi pihak yang ingin menghindari pengawasan atau melakukan kegiatan ilegal.

Ketidakpatuhan terhadap registrasi kapal dapat menjadi hambatan dalam kerjasama regional untuk menjaga keamanan laut. Negara-negara tetangga mungkin menghadapi kesulitan dalam berkoordinasi dan berbagi informasi untuk

mengatasi ancaman bersama. Dengan demikian, peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama regional sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Otoritas maritim dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan registrasi kapal, meningkatkan keamanan, dan menjaga ketertiban laut di Kepulauan Riau.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Peran pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan prospek registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau, keselamatan kapal perikanan menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini telah menguraikan berbagai aspek hukum internasional, yuridis terkait pendaftaran kapal perikanan di Indonesia, dan pengaturan penerbitan kapal perikanan di Kepulauan Riau. Dalam konteks ini, penutup ini merangkum beberapa temuan kunci dan memberikan pandangan terhadap langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keselamatan kapal perikanan di wilayah ini.

Kepulauan Riau dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan. Meskipun Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah mengambil langkah-langkah strategis dalam pengaturan dan penertiban kapal perikanan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Peningkatan efektivitas penertiban memerlukan investasi yang lebih besar dalam sumber daya manusia dan teknologi. Pelatihan yang intensif bagi petugas pengawasan dan penegak hukum perlu menjadi prioritas, sambil mendukung adopsi teknologi canggih, seperti sistem pemantauan satelit, untuk memperkuat pemantauan dan respons terhadap aktivitas perikanan ilegal.

Dengan mandat yang telah diturunkan melalui berbagai peraturan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dan ketegasan dalam penerapannya di tingkat daerah. Sinergi yang baik antara Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi kunci untuk implementasi peraturan yang sinergis dan efektif. Dengan peningkatan koordinasi, penanganan pelanggaran dapat dipercepat, dan pengawasan terhadap kapal perikanan dapat berjalan lebih efisien. Pemberdayaan masyarakat nelayan juga menjadi aspek penting dalam keselamatan kapal perikanan. Sosialisasi intensif mengenai pentingnya pendaftaran kapal, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak positifnya terhadap keberlanjutan sumber

daya kelautan perlu ditingkatkan. Memberikan insentif kepada nelayan yang taat aturan dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.

Dengan demikian meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, terdapat prospek untuk meningkatkan keselamatan kapal perikanan di Kepulauan Riau. Melalui kerjasama antar lembaga, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat nelayan, diharapkan sektor perikanan dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini tidak hanya akan meningkatkan keselamatan kapal perikanan tetapi juga menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepulauan Riau. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kepulauan Riau kedepannya dapat menjadi contoh dalam implementasi praktik terbaik untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Internasional Batam dan para narasumber yang telah disebutkan dalam daftar pustaka atas arahan, data dan bantuan kepada tim penulis dalam mengerjakan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis ini adalah Ninne Zahara Silviani sebagai kontributor utama dan penulis korespondensi, Ampuan Situmeang dan Adam Mahendra sebagai kontributor anggota dalam penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. G., dan Yoesgiantoro, D., (2022). Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara. *Jurnal....*, 6(1), 1836–1841. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.hp?article=3034677&val=20674&title=Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara>.
- Ambanaga, S. (2023). Perspektif Hukum Laut Internasional : Illegal Fishing. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4).
- Arif, R., & Qiram, I. (2022). Peluang Dan Tantangan Seaplane Sebagai Alternatif Transportasi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 6(4), 270–277. <https://doi.org/10.46491/jp.v6i4.818>.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>.
- Azhar, A., & Kristiyono, T. A. (2019). Identifikasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Harga Pembangunan Kapal Baru Berbasis Pentaple Bottom Line Plus R. *Prosiding Seminakel*, 17–26. <https://prosidingseminakel.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/99%0Ahttps://prosidingseminakel.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/99/78>.
- Bauana, C. A. Y. (2022). Sistem Informasi Registrasi Kapal Tangkap Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan NTT. *HOAQ (High Education of Organization Archive Quality): Jurnal Teknologi Informasi*, 13(2), 63–68. <https://doi.org/10.52972/hoa.vol13no2.p63-68>.
- Bhaskara, M. S., Suwarno, P., Adriyanto, A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Sukendro, A. (2023). Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1)(1), 222–233. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/issue/view/222>.
- Dhaniswari, A. M., & Rakhmagina, N. (2022). Tantangan Dari Visi 'Poros Maritim Dunia' dalam Rangka Meningkatkan Laju Ekonomi Maritim di Indonesia. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(2), 33–42.
- Departemen Perhubungan RI, Kementerian Perhubungan, https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20200729142224.Jumlah_kapal_yang_terdaftar_di_indonesia.pdf.
- Gede Jeje Vijnathananda Sara, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulianti. (2022). Penerapan International Regulations for Preventing Collisions At Sea (Colreg 1972) Terhadap Penabrakan Kapal Tni Al Oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam Di Wilayah Zee Indonesia Laut Natuna Utara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 68–85. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51450>.
- Giardinini, G. A., Fauziah, I. T., Gustini, D. R., Lengkonng Besar, J., & Abstract, J. B. (2023). Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 303–315.
- Hana, N. A., Parameshwara, P., & Fadlan, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(12), 901–915. <https://doi.org/10.54543/FUSION.V2I12.230>.
- Kurniawan, A. (2022). Tim Basarnas Berhasil Selamatkan Tiga Orang Nelayan yang Alami Kecelakaan Kapal di Laut Natuna Kepulauan Riau Artikel ini sudah tayang di tvonenews.com pada hari Senin, 11 Juli 2022 - 03:24 WIB Judul Artikel : Tim Basarnas

- Berhasil Selamatkan Tiga Orang N.* <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/52823-tim-basarnas-berhasil-selamatkan-tiga-orang-nelayan-yang-alami-kecelakaan-kapal-di-laut-natuna-kepulauan-riau>
- Kusuma, A. W. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis. *Strategi Pertahanan Laut*, 77–100.
- Kusumaningrum, R. A., Iranita, & M.Syuzairi. (2021). Peran Dinas Perikanan Kota Batam Dalam Meningkatkan Perekonomian Nelayan Tahun 2020. *Soj Umrab*, 2(2), 1348–1357. <http://www.bioline.org.br/>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019). Supply Chain Indonesia 90% Armada Perikanan Didominasi Kapal Kecil, <https://supplychainindonesia.com/kkp-90-armada-perikanan-didominasi-kapal-kecil/>.
- Medendehe, R. J. (2021). Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Lex Et Societatis*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32050>.
- Oktavian, R. (2021). Rezim Keamanan Maritim Dalam Penanganan Pembajakan Kapal Di Selat Malaka. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.33541/japs.v5i1.3258>.
- Pahlawan, A. (2021). Keputusan Presiden Jokowi Menjadikan Poros Maritim Dunia Sebagai Agenda Utama Kebijakan Luar Negeri Indonesia Periode. *E-Sospol*, 8(1), 1–14.
- Pasingi, N., & Hafidz Olii, A. (2023). Nelayan dan Penangkapan Ikan “Nike” di Perairan Teluk Gorontalo, Teluk Tomini (Indonesia). *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 7(3), 239–252. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2023.vol.7.no.3.267>.
- Potensi Kepri – Barenlitbang Kepri*. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from <https://barenlitbang.kepriprov.go.id/potensi-kepri/>
- Raffi, M. (2021). Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014-Sekarang. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(2), 64–72.
- Silviani, N. Z. (2021). Implementasi Hukum Internasional dalam Pencegahan Penyelundupan Migran Melalui Laut di Kepulauan Riau. Universitas Padjadjaran.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharnata, S. Shahrullah, R.S. Nurlaily, N. (2023). Problematika Ratifikasi Konvensi Konvensi C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi. *Selat*, 10 No 2.
- Wiyoga, P. (2023). *Dalam Empat Hari Terjadi Empat Kecelakaan Laut di Perairan Riau-Kepri*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/01/dalam-empat-hari-terjadi-empat-kecelakaan-laut-di-perairan-riau-kepri>.